



Dampak Pelanggaran Perjanjian Internasional Antara Negara Dan Organisasi Internasional

Alex Sandro Tomio^{1*}, Richard Marsilio Was², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alexsandrotomio7@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia is known as one of the world's largest nickel producers. The Indonesian government took a controversial step by implementing a ban on the export of raw nickel ore, effective January 1, 2020. This policy created new dynamics in the international trade system and sparked various debates regarding international law and its economic impact on the national economy. This research aims to examine diplomatic relations between countries and international organizations and to determine the legal implications if diplomatic relations between countries and international organizations are disrupted due to violations of international agreements. The method used in this research is normative juridical research, with conceptual, legislative, and case studies approaches. The results show that countries and international organizations are subjects of international law that can be bound by international agreements. If a violation of these agreements occurs, the violating country can be held accountable under international law through dispute resolution mechanisms available within the relevant international organization. In the case of Indonesia's nickel export ban, the dispute was resolved through the WTO dispute settlement mechanism, which assesses the compliance of national policies with the provisions of international trade agreements.

Keywords: International Agreements; International Organizations; Nickel Exports.

ABSTRAK: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang cukup kontroversial dengan melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut menimbulkan dinamika baru dalam sistem perdagangan internasional, serta memunculkan berbagai perdebatan mengenai aspek hukum internasional dan dampak ekonominya terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui hubungan diplomatik antara negara dengan organisasi internasional dan Mengetahui implikasi hukum jika hubungan diplomatik antara negara dengan organisasi internasional terganggu akibat pelanggaran perjanjian internasional. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, perundang undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka negara yang melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum internasional melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam organisasi internasional terkait, dalam kasus kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia, sengketa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang berfungsi menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional; Organisasi Internasional; Ekspor Nikel.

PENDAHULUAN

Peran perjanjian internasional sangat penting untuk mengatur hubungan antara negara-negara, masing-masing negara dalam Perjanjian Internasional diwajibkan untuk melakukan dasar kerja sama yang mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan masalah demi kelangsungan hidup masyarakat diseluruh dunia. Hubungan diplomatik antara negara dan organisasi internasional adalah aspek penting dari interaksi global. Diplomasi internasional adalah masalah umum mengenai upaya negara faderal, komunikasi,

kerjasama dan saluran formal, serta masalah umum untuk membangun kedua negara itu sendiri dalam lembaga internasional dan memecahkan masalah umum.¹

Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Uni Eropa (UE), memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi antarnegara. Melalui hubungan diplomatik, negara-negara anggota dapat menyampaikan pandangan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan melaksanakan kewajiban yang di sepakati dalam perjanjian internasional. Sehingga kepatuhan terhadap perjanjian internasional merupakan pondasi penting bagi stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hubungan internasional. Negara yang tidak mematuhi perjanjian akan kehilangan legitimasi dan kredibilitasnya dihadapan masyarakat internasional, serta berpotensi menghadapi konsekuensi hukum dan politik yang serius.² Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data cadangan global, Indonesia memiliki sekitar 4 juta metrik ton nikel dari total 80 juta metrik ton yang ada di dunia, sehingga menempatkannya pada peringkat keenam sebagai produsen nikel terbesar secara global. Sebagai salah satu pemasok utama bijih nikel, Indonesia memegang peranan penting dalam perdagangan logam dunia. Pada tahun 2018, Indonesia mencatat produksi bijih nikel sebesar 606 ribu ton dan mengalami peningkatan menjadi 853 ribu ton pada akhir tahun 2019.

Sebagai langkah untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2019. Regulasi ini mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pengolahan serta pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Selain itu, aturan tersebut juga melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*economic value added*), mengurangi ketergantungan terhadap impor produk olahan nikel, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan industri kendaraan listrik. Kebijakan tersebut turut memberikan dampak terhadap dinamika pasar global maupun pasar modal dalam negeri. Salah satu efek yang terlihat adalah meningkatnya harga nikel dunia pada tahun 2019, yang dipicu oleh ekspektasi meningkatnya permintaan nikel untuk kebutuhan produksi baterai kendaraan listrik.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana dilakukan dengan pengkajian asas dan konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta menggunakan teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis hukum untuk menjawab masalah yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Internasional

¹ Filianthino Eurico Wattimena and others, 'Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam Dan Akibat Hukumnya', *Pattimura Law Study Review*, 1.2 (2023): 137-50.

² Cassese, Antonio. *International Law*, 2nd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 178.

³ Aji Pangestu, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Oleh Presiden Ri Terhadap Kinerja Pasar Saham Perusahaan Pertambangan Nikel Di Indonesia', *Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting* 1.6 (2024), pp. 564-78 <[https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/artikel/voel.1.No.6\(2024\).hlm.564-578](https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/artikel/voel.1.No.6(2024).hlm.564-578).

1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dalam hukum internasional yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum internasional. Melalui perjanjian internasional, negara dan organisasi internasional dapat menciptakan ketentuan hukum yang bersifat mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁴ Keberadaan perjanjian internasional memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana penting dalam menjaga ketertiban serta stabilitas hubungan internasional. Keberadaan perjanjian internasional memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana penting dalam menjaga ketertiban serta stabilitas hubungan internasional. Perkembangan selanjutnya, konsep perjanjian internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi juga mencakup hubungan antara negara dengan organisasi internasional maupun antarorganisasi internasional. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional yang memperluas subjek pembuat perjanjian internasional.⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang menciptakan struktur hubungan formal antara subjek hukum internasional.

2. Dasar Hukum Pengaturan Perjanjian Internasional

Pengaturan hukum perjanjian internasional secara umum didasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan, berlakunya perjanjian, hingga akibat hukum dari pelanggaran perjanjian internasional.⁶ Konvensi Wina 1969 menjadi rujukan utama dalam praktik hubungan internasional karena memuat prinsip-prinsip hukum perjanjian yang bersifat universal. Meskipun Konvensi Wina 1986 belum berlaku secara luas, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan sering dijadikan rujukan dalam praktik internasional.⁷

Selain itu, dasar hukum pengaturan perjanjian internasional juga dapat ditemukan dalam instrumen pendirian organisasi internasional. Sebagai contoh, piagam perserikatan bangsa-bangsa memberikan kewenangan kepada organ-organ tertentu untuk membuat perjanjian dalam rangka menjalankan fungsi organisasi. Pengaturan hukum perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional tidak hanya bersumber pada satu instrumen hukum, melainkan merupakan kombinasi antara hukum kebiasaan, konvensi internasional, serta ketentuan konstitusional organisasi internasional itu sendiri.

3. Subjek Hukum dalam Perjanjian Internasional

Subjek hukum dalam perjanjian internasional adalah pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian dan terikat oleh ketentuan hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional utama yang memiliki kedaulatan serta kewenangan penuh untuk membuat perjanjian internasional.⁸ Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingannya dalam perjanjian internasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Selain negara dan organisasi internasional, dalam praktik modern terdapat entitas lain yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional, seperti Tahta suci (*Holy See*) atau entitas dengan status khusus. Namun,

⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, 2017.

⁵ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 680.

⁶ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2019

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, 2019.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, 2014.

kapasitas mereka tetap bergantung pada pangkuan internasional dan lingkup kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, dalam konteks perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional, kedua pihak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, meskipun tingkat kapasitas dan kewenangannya berbeda secara konseptual.

4. Syarat Sah Perjanjian Internasional

Agar suatu perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian internasional. Salah satu syarat utama adalah adanya persetujuan para pihak yang diberikan secara bebas dan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.⁹ Persetujuan ini mencerminkan kehendak para pihak untuk terikat secara hukum. Selain persetujuan, para pihak yang membuat perjanjian internasional harus memiliki kapasitas atau kewenangan hukum. Negara dan organisasi internasional yang terlibat harus bertindak sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan internal masing-masing.¹⁰ Objek perjanjian juga harus jelas serta tidak bertentangan dengan norma hukum internasional yang bersifat memaksa (*jus cogens*). Keabsahan suatu perjanjian internasional ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian secara sistematis diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian.¹¹ Secara umum, terdapat beberapa syarat pokok agar suatu perjanjian internasional dinyatakan sah: a) Adanya Kesepakatan Para Pihak; b) Kewenangan Wakil yang Sah (Full Powers); c) Objek yang tidak bertentangan dengan *Jus Cogens*; d) Tujuan yang halal hukum internasional. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian merupakan fondasi utama sebelum perjanjian tersebut menghasilkan akibat hukum yang mengikat.

5. Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Itikad Baik

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian internasional yang menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang telah berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹² Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan internasional karena tanpa kepatuhan terhadap perjanjian, sistem hukum internasional tidak akan memiliki kepastian. Asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta kepercayaan antar subjek hukum internasional. Negara tidak dapat menghindari kewajibannya dengan alasan hukum nasional atau perubahan kebijakan domestik.¹³ Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian internasional harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Tanpa asas ini, hukum internasional akan kehilangan daya ikatnya karena tidak terdapat mekanisme pemaksaan seperti dalam hukum nasional. Oleh karena itu, asas *pacta sunt servanda* menjadi fondasi utama keberlakuan sistem hukum internasional.

6. Kekuatan Mengikat dan Akibat Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional yang sah memiliki kekuatan mengikat secara hukum internasional dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Kekuatan mengikat tersebut menimbulkan kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat dikualifikasikan sebagai

⁹ Vienna Convention 1969, Pasal 48-52.

¹⁰ Shaw, *International Law*, 2017.

¹¹ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 243.

¹² Vienna Convention 1969, Pasal 26.

¹³ Brownlie, *Principles of Public International Law*, 2019.

pelanggaran perjanjian internasional.¹⁴ Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi negara atau organisasi internasional yang bersangkutan. Kekuatan mengikat perjanjian bersifat relatif, yaitu hanya mengikat para pihak yang menyatakan persetujuannya untuk terikat. Prinsip ini dikenal sebagai *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang berarti perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuannya.¹⁵

Akibat hukum dari perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional meliputi: Timbulnya hak dan kewajiban timbal balik, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian secara konsisten, tanggung jawab internasional apabila terjadi pelanggaran.¹⁶ Dalam hal terjadi pelanggaran, negara atau organisasi internasional yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional, termasuk melalui Mahkamah Internasional atau forum arbitrase. Dengan demikian, kekuatan mengikat perjanjian internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata dalam praktik hubungan internasional.

B. Pengaturan Hukum tentang Organisasi Internasional

1. Pengertian dan Perkembangan Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan bentuk kerja sama internasional yang dibentuk oleh negara-negara melalui suatu perjanjian internasional untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perkembangannya, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama, tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki peran aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan norma hukum internasional.¹⁷ Keberadaan organisasi internasional menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional modern. Perkembangan organisasi internasional semakin pesat setelah Perang Dunia II, seiring meningkatnya kebutuhan akan kerja sama internasional dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, keamanan, dan lingkungan hidup. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antarnegara melalui norma dan mekanisme hukum yang disepakati bersama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional menjadi instrumen penting dalam pengaturan kerja sama internasional di berbagai bidang, seperti perdagangan, keamanan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

2. Kedudukan Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional

Perkembangan hukum internasional yang terkini menunjukkan bahwa organisasi internasional diakui sebagai entitas hukum internasional di samping negara. Pengakuan ini didasarkan pada praktik yang berlangsung di tingkat internasional dan keputusan hukum, terutama pendapat hukum (*advisory opinion*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1949 terkait kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, yang menegaskan bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional selama diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan fungsinya.¹⁸ Sehingga organisasi internasional memiliki kemampuan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, menjalin perjanjian internasional, serta mengajukan klaim dalam konteks internasional, meskipun kekuatan tersebut bersifat terbatas dan sesuai

¹⁴ Wattimena et al., *Pelanggaran Perjanjian Internasional*, Pattimura Law Review, 2023.

¹⁵ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, h. 603.

¹⁶ James Crawford, *State Responsibility*, h. 52.

¹⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, 2017, h. 36

¹⁸ International Court of Justice, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, Advisory Opinion, ICJ Reports 1949, h. 174.

dengan fungsi. Dengan diakuinya kepribadian hukum internasional, organisasi internasional memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional dengan negara maupun dengan organisasi internasional lainnya.¹⁹ Namun, kapasitas tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada kewenangan yang diberikan dalam instrumen pendiriannya. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum organisasi internasional harus sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi tersebut. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional juga membawa implikasi bahwa organisasi internasional dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

3. Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Organisasi Internasional

Dasar hukum pembentukan organisasi internasional adalah perjanjian internasional yang dikenal sebagai *constituent instrument* atau instrumen pendirian. Instrumen ini memuat tujuan, struktur, kewenangan, serta mekanisme kerja organisasi internasional.²¹ Dengan adanya instrumen pendirian, organisasi internasional memperoleh legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya. Kewenangan organisasi internasional pada prinsipnya bersifat terbatas (*principle of attributed powers*), yaitu hanya sebatas kewenangan yang secara tegas atau implisit diberikan oleh negara-negara anggota.²² Organisasi internasional tidak dapat bertindak melampaui kewenangan tersebut karena dapat dianggap melanggar hukum internasional. Namun demikian, GATT 1994 juga memberikan pengecualian melalui Pasal XX yang memungkinkan negara mengambil tindakan tertentu untuk melindungi sumber daya alam yang dapat habis, sepanjang tidak diterapkan secara diskriminatif atau menjadi pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam menilai sengketa ini, WTO harus mempertimbangkan keseimbangan antara komitmen perdagangan dan hak negara atas sumber daya alamnya.²³ Dari sudut pandang hukum internasional, kasus larangan ekspor nikel menunjukkan bahwa organisasi internasional menjalankan fungsi pengawasan kolektif terhadap kepatuhan negara terhadap kewajiban internasionalnya. Negara tetap berdaulat dalam menentukan kebijakan nasional, tetapi ketika telah terikat dalam suatu perjanjian internasional, maka kebijakan tersebut harus selaras dengan komitmen yang telah disepakati.

4. Hubungan Organisasi Internasional dengan Negara Anggota

Organisasi global adalah kumpulan negara yang berkumpul berdasarkan kesepakatan internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kerja sama dan hubungan yang harmonis di antara negara-negara ini, mereka berusaha untuk mengembangkan pengaruh positif terhadap tata kelola yang baik, yang sering disebut sebagai *good governance*, di Indonesia.²⁴ Oleh karena itu, organisasi internasional yang dibentuk oleh pendiri negara memiliki dampak positif yang signifikan bagi anggotanya, termasuk dalam area politik, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, dan memfasilitasi interaksi dengan negara-negara lain. Hubungan antara organisasi internasional dan negara anggota didasarkan pada prinsip kerja sama dan kepatuhan

¹⁹ Jan Klabbbers, *An Introduction to International Organizations Law*, Cambridge University Press, 2015. Hal 34

²⁰ August Reinsch, "The Responsibility of International Organizations," *German Yearbook of International Law*, 2000.

²¹ Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, *International Institutional Law*, Martinus Nijhoff, 2011.

²² Klabbbers, *International Organizations*, Cambridge University Press, 2015.

²³ GATT 1994, Article XX.

²⁴ Carissa Adelia Z1, Auroria Salsabila A2, Putri Tiara Sari3, Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara, Volume 1, Nomor 6, Januari 2024, Halaman 121-126.

terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama. Negara anggota terikat untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari keanggotaannya dalam organisasi internasional.²⁵ Kewajiban tersebut umumnya bersumber dari perjanjian pendirian organisasi serta perjanjian-perjanjian yang berada dalam kerangka organisasi tersebut.

Meskipun negara anggota tetap memiliki kedaulatan, keikutsertaan dalam organisasi internasional menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatasan tertentu terhadap kebijakan nasional.²⁶ Pembatasan ini bukan merupakan pengurangan kedaulatan, melainkan bentuk komitmen negara untuk mematuhi aturan bersama demi kepentingan kolektif. Dalam konteks WTO, negara anggota wajib menyesuaikan kebijakan perdagangan nasionalnya dengan ketentuan perjanjian WTO. Apabila suatu kebijakan nasional dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebut, negara yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

5. Peran Organisasi Internasional dalam Penegakan Perjanjian Internasional

Organisasi internasional memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan perjanjian internasional oleh negara-negara anggota. Peran tersebut antara lain dilakukan melalui mekanisme pengawasan, pelaporan, serta penyelesaian sengketa.²⁷ Dengan adanya mekanisme ini, pelaksanaan perjanjian internasional tidak hanya bergantung pada itikad baik negara, tetapi juga diawasi secara institusional. Bidang perdagangan internasional, WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi negara anggota.²⁸ Sistem ini memungkinkan negara anggota untuk menggugat kebijakan negara lain yang dianggap melanggar ketentuan perjanjian WTO. Melalui mekanisme ini, organisasi internasional berfungsi sebagai forum adjudikasi yang relatif efektif dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan global.²⁹ selain itu organisasi internasional juga berperan dalam pemantauan pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia, perjanjian lingkungan hidup, serta perjanjian keamanan internasional.³⁰ Dengan demikian, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama, tetapi juga sebagai aktor penting dalam penegakan norma hukum internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Hukum terhadap Pelanggaran Perjanjian Internasional

Hukum internasional telah memberikan dasar hukum untuk perjanjian internasional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian Internasional. Memahami pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum domestik di Indonesia adalah hal yang penting karena selalu berhubungan dengan prinsip kedaulatan negara serta kepentingan perlindungan hukum suatu negara, terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini.³¹ Pelanggaran perjanjian internasional pada dasarnya merupakan bentuk ketidak patuhan terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati dalam suatu instrumen internasional yang mengikat. Dalam hukum internasional, suatu pelanggaran terjadi apabila suatu negara atau subjek hukum internasional lainnya tidak

²⁵ Brownlie, *Principles of Public International Law*, 2019.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, 2014.

²⁷ Shaw, *International Law*, 2017.

²⁸ World Trade Organization, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*.

²⁹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 420.

³⁰ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, hlm. 312.

³¹ Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(02), 244-250.

melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah diratifikasi atau diterima secara sah.³²

Konsep pelanggaran ini berkaitan erat dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu asas bahwa setiap perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila suatu negara atau organisasi internasional gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional.³³ Menurut *International Law Commission* (ILC), suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran internasional apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu: a) Tindakan atau kelalaian tersebut dapat diatribusikan kepada negara atau organisasi internasional; b) Tidak tersebut melanggar kewajiban internasional yang berlaku bagi subjek hukum tersebut.

Pelanggaran perjanjian internasional bukan sekadar persoalan moral atau politik, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Perjanjian internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk pelanggaran adalah tidak dilaksanakannya kewajiban perjanjian secara penuh oleh negara pihak. Selain itu, pelanggaran juga dapat berupa penerapan kebijakan nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.³⁴ Dalam praktik hubungan internasional, pelanggaran perjanjian internasional sering kali terjadi akibat adanya konflik antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Namun demikian, hukum internasional tidak membenarkan alasan kepentingan nasional atau hukum nasional sebagai dasar untuk mengabaikan kewajiban internasional.³⁵ Dengan demikian, konflik antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan melalui pengabaian sepihak terhadap komitmen internasional. Selain itu, organisasi internasional juga dapat melakukan pelanggaran apabila bertindak melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang diberikan dalam instrumen pendiriannya. Dengan demikian, bentuk pelanggaran tidak hanya terbatas pada tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa kelalaian (*omission*) dalam memenuhi kewajiban hukum.

Pelanggaran perjanjian internasional menimbulkan dampak hukum berupa tanggung jawab negara (*state responsibility*). Prinsip tanggung jawab negara diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum internasional menimbulkan kewajiban bagi negara pelaku untuk mempertanggungjawabkannya.³⁶ Dampak hukum yang dapat timbul antara lain kewajiban untuk menghentikan perbuatan yang melanggar, memberikan jaminan tidak mengulangi pelanggaran, serta melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.³⁷ Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, atau bentuk reparasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pelanggaran terhadap perjanjian internasional menimbulkan tanggung jawab internasional (*international responsibility*). Tanggung jawab ini mewajibkan negara pelanggar untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus tertentu, pelanggaran berat terhadap kewajiban internasional dapat menimbulkan sanksi kolektif, seperti embargo atau pembatasan hubungan diplomatik. Contoh mekanisme sanksi kolektif dapat ditemukan dalam praktik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap negara yang dianggap

³² Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 781.

³³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 392.

³⁴ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2019

³⁵ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 27.

³⁶ International Law Commission, *ARSIWA*, 2001

³⁷ James Crawford, *State Responsibility*, Cambridge University Press, 2013.

mengancam perdamaian internasional. Selain sanksi formal, pelanggaran perjanjian juga dapat berdampak pada reputasi internasional suatu negara, yang berimplikasi pada hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi.

Hukum internasional menyediakan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan akibat pelanggaran perjanjian internasional. Mekanisme tersebut dapat berupa penyelesaian melalui perundingan, mediasi, arbitrase, maupun melalui lembaga peradilan internasional.³⁸ Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa umumnya bergantung pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang berada dalam kerangka organisasi internasional, mekanisme penyelesaian sengketa biasanya diatur secara khusus. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan kepatuhan negara anggota terhadap ketentuan perjanjian.³⁹ Dengan demikian, pelanggaran perjanjian internasional tidak dibiarkan tanpa mekanisme penegakan hukum. Penyelesaian akibat pelanggaran perjanjian internasional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat diplomatik maupun yudisial. Mekanisme diplomatik meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan jasa baik (*good offices*).⁴⁰

B. Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Perjanjian dengan Organisasi Internasional

1. Kedudukan Hukum Negara dan Organisasi Internasional dalam Perjanjian Internasional

Hukum organisasi internasional adalah seperangkat aturan yang diterapkan oleh sejumlah negara yang telah menyetujui peraturan tersebut untuk digunakan dalam pelaksanaan suatu kesepakatan. Secara umum, hukum organisasi internasional bisa dipahami sebagai sistem peraturan yang berfungsi sebagai wadah dalam menjalankan saling pengertian yang diberikan kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan secara rutin. Pemahaman tentang hukum organisasi internasional berasal dari berbagai doktrin yang mengemukakan pandangan berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti yang dijelaskan oleh Boer Mauna. Ia berpendapat bahwa hukum organisasi internasional adalah kumpulan peraturan yang digunakan untuk mengatur kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat, serta berorientasi pada pencapaian tujuan bersama melalui kerja sama yang telah disepakati dalam perhimpunan tersebut.⁴¹ Kedudukan hukum tersebut menegaskan bahwa negara tidak dapat mengesampingkan kewajiban perjanjian dengan alasan kedaulatan atau kebijakan nasional. Sebaliknya, organisasi internasional juga wajib bertindak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan prinsip-prinsip umum hukum.⁴² Di sisi lain, organisasi internasional memperoleh kapasitas hukum melalui instrumen pendirinya. Pendapat hukum mahkama internasional dalam perkara *Reparation For Injuries* menegaskan bahwa perserikatan bangsa-bangsa memiliki kepribadian hukum internasional dan kapasitas untuk menuntut serta dituntut.⁴³

2. Analisis Hukum terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Nikel

Ekspor nikel di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970. Pada masa itu, nikel dikirimkan dalam bentuk bijih yang belum diolah. Sekitar tahun 1980, Indonesia mulai memproses bijih

³⁸ Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, 2019.

³⁹ Brownlie, *Principles of Public International Law*, 2019.

⁴⁰ Malcolm N. Shaw, *International Law*, hlm. 1016.

⁴¹ Hartana, Kadek Kresna Dwipayana, *Kedudukan Hukum Organisasi Internasional di Dalam Mengatur Sistem Perjanjian Perdagangan Internasional* 9, no. 2 (2021)

⁴² August Reinisch, "The Responsibility of International Organizations," *German Yearbook of International Law*, 2000.

⁴³ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, 7th ed. (Oxford: OUP, 2013), hlm. 175.

nikel menjadi feronikel, yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan bijih yang belum diolah. Ekspor nikel menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar untuk negara. Saat ini, Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor nikel yang belum diolah. Larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan mendorong industrialisasi dalam negeri. Namun, sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia terikat pada ketentuan perjanjian WTO yang mengatur prinsip perdagangan bebas dan larangan pembatasan kuantitatif.⁴⁴ Dalam konteks hukum internasional, kebijakan larangan ekspor nikel perlu dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1994. Pasal XI GATT pada prinsipnya melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor.⁴⁵ Apabila kebijakan nasional bertentangan dengan ketentuan tersebut dan tidak memenuhi pengecualian yang diatur dalam GATT, maka kebijakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian internasional. Panel WTO dalam putusannya menilai bahwa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan GATT 1994. Dengan demikian, secara hukum internasional, kebijakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban perjanjian.⁴⁶ Namun analisis ini tidak dapat dilepaskan dari argumentasi Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan dan industrialisasi nasional. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan domestik dan kewajiban internasional.

3. Peran WTO dalam Menilai dan Menangani Pelanggaran Perjanjian

Sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan, WTO memiliki kewenangan untuk menilai dan menangani pelanggaran perjanjian perdagangan internasional melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Negara anggota yang merasa dirugikan oleh kebijakan negara lain dapat mengajukan gugatan melalui *Dispute Settlement Body (DSB)*.⁴⁷ Dalam mekanisme ini, WTO tidak mencabut kedaulatan negara, tetapi menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan kewajiban internasional yang telah disepakati. Putusan WTO bersifat mengikat dan dapat menimbulkan kewajiban bagi negara yang kalah sengketa untuk menyesuaikan kebijakannya.

4. Akibat Hukum bagi Negara atas Pelanggaran Perjanjian dengan Organisasi Internasional

Dalam hukum internasional, setiap negara yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969.⁴⁸ Prinsip ini mengandung makna bahwa negara tidak dapat mengabaikan kewajiban internasionalnya dengan alasan hukum nasional. Dengan demikian, apabila suatu negara melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional, maka negara tersebut menanggung konsekuensi hukum internasional. Dalam konteks keanggotaan pada *World Trade Organization (WTO)*, setiap negara anggota wajib menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian WTO, termasuk ketentuan dalam *General Agreement on Tariffs and*

⁴⁴ Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, 2017.

⁴⁵ GATT 1994, Pasal XI.

⁴⁶ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, hlm. 312.

⁴⁷ WTO, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*.

⁴⁸ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, Pasal 26.

Trade (GATT 1994).⁴⁹Salah satu kewajiban utama dalam GATT adalah larangan pembatasan kuantitatif ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal XI:1 GATT 1994. Selain konsekuensi formal, pelanggaran juga dapat berdampak pada reputasi internasional dan posisi tawar negara dalam negosiasi perdagangan. Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran dapat memicu perubahan kebijakan nasional atau bahkan reformasi regulasi domestik untuk memastikan kesesuaian dengan kewajiban internasional.⁵⁰ Dengan demikian, akibat hukum pelanggaran perjanjian dengan organisasi internasional mencerminkan interaksi dinamis antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara tetap berdaulat, tetapi kedaulatan tersebut dijalankan dalam kerangka komitmen internasional yang telah disepakati.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum perjanjian internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional. Instrumen tersebut menegaskan bahwa perjanjian internasional yang dibuat secara sah menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak berdasarkan asas *pacta sunt seroanda* dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelanggaran perjanjian internasional menimbulkan dampak hukum berupa tanggung jawab negara. Negara yang tidak melaksanakan kewajiban internasionalnya dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan tidak mengulangi perbuatan tersebut, serta melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

REFERENSI

JURNAL

- Eko Prilianto Sudradjat, 'Analisis Terhadap Kebijakan USTR Di Berbagai Negara Anggota WTO', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2.2 (2020), p. 15
- Gelcheri Amalo, Vestyo, and Hizkia Hardi, 'Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel: Tinjauan Hukum Internasional Dan Dampak Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2.3 (2024), pp. 1-21
- Hilmi Prabowo, Hadi Rahmat, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO", *Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni* (2016), pp 1-23 .
- International Law Commission (ILC), *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*, 2001.
- Kurniawardhani, Arriza Briella, 'Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto)', *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9.1 (2021), pp. 49-53, doi:10.23887/jjps.v9i1.30381
- Maharani, Mina, 'Pelanggaran Indonesia Dalam Perjanjian Internasional GATT 1994', no. December (2023)
- Nugraha, M. R. (2020). *Hubungan Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 112-124

⁴⁹ Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 45.

⁵⁰ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 452.

- Pangestu, Aji, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Oleh Presiden RI Terhadap Kinerja Pasar Saham Perusahaan Pertambangan Nikel Di Indonesia', *Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting*, 1.6(2024), pp.564-78 <<https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/511>>
- Panjaitan, Edward ML, and Putu George Matthew Simbolon, 'Penyelesaian Sengketa Pada World Trade Organization Dan Solusi Terhadap Kekalahan Indonesia Pada DS 592 Dalam Perspektif Kepentingan Indonesia', *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.2 (2023), pp. 192-202, doi:10.55809/tora.v9i2.240
- Putra, and others, 'Pemutusan Hubungan Diplomatik Malaysia Dengan Korea Utara', *Pemutusan Hubungan Diplomatik Malaysia Dengan Kore Utara Dalam Hukum Internasional*, 2.September (2022), pp. 104-16
- Rahayu, D. (2021). *Peran Organisasi Internasional dalam Menjalin Hubungan Diplomatik Antarneegara*, *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 45-57
- Setiawan, Endrianto Bayu, and others, 'The Principles of Economic Constitution in Nickel Downstreaming to Achieve Sustainable Natural Resource Management', 14.April (2025), pp. 1-26
- United Nations, *Vienna Convention on the Representation of States in Their Relations with International Organizations of a Universal Character* (1975).
- Wattimena, Filianthino Eurico, and others, 'Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam Dan Akibat Hukumnya', *Pattimura Law Study Review*, 1.2 (2023), pp. 137-50
- World Trade Organization, "Indonesia – Measures Relating to Raw Materials (DS592)," *WTO Dispute Settlement*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm (diakses pada 20 Mei 2025)

BUKU

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 183-187.
- Trias Palupi Kurnianingrum, Cahyaningrum, Luthvi Febryka Nola, and Novianti. *Pelindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional (Publica Indonesia Utama, 2021)*
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Shaw, Malcolm N. *International Law* (Cambridge University Press, 2017).
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law* (Oxford University Press, 2019).
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Klabbers, Jan. *An Introduction to International Organizations Law*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Amerasinghe, C.F. *Principles of the Institutional Law of International Organizations*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

- owett, D.W. *The Law of International Institutions*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Dixon, Martin. *Textbook on International Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Van den Bossche, Peter, and Werner Zdouc. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Jackson, John H. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 1997.
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, and Petros C. Mavroidis. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Hoekman, Bernard M., and Michel M. Kostecky. *The Political Economy of the World Trading System*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Treves, Tullio et al. *The Oxford Handbook of International Trade Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2011.